



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Serta untuk membantu memfasilitas tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/ MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksana/staf administrasi dan teknis pada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 2 (dua) orang di masing – masing Kecamatan.
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki masa kerja terhitung sejak 1 April 2023 dan masa kerja berakhir menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- KETIGA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR 52 TAHUN 2023  
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET.
1.	NOVIA EKA MAISURI	TENAGA PENDUKUNG	BABAHROT	
2.	ASRIJAL	TENAGA PENDUKUNG	BABAHROT	
3.	RAHMAT	TENAGA PENDUKUNG	KUALA BATEE	
4.	HUSNUN NISAK	TENAGA PENDUKUNG	KUALA BATEE	
5.	NISA FATIA	TENAGA PENDUKUNG	JEUMPA	
6.	SITTI ARDILA	TENAGA PENDUKUNG	JEUMPA	
7.	HARNISA	TENAGA PENDUKUNG	SUSOH	
8.	RISKA JAYA MUSTIKA	TENAGA PENDUKUNG	SUSOH	
9.	MUZAKIR	TENAGA PENDUKUNG	BLANGPIDIE	
10.	CUT YENNY MARSHELA	TENAGA PENDUKUNG	BLANGPIDIE	
11.	ANA SURIKA	TENAGA PENDUKUNG	SETIA	
12.	CUT ULVIA PUTRI	TENAGA PENDUKUNG	SETIA	
13.	MUNALISA HESTIKA	TENAGA PENDUKUNG	TANGAN-TANGAN	
14.	LIA MONITA	TENAGA PENDUKUNG	TANGAN-TANGAN	
15.	RAHMAT FADHIL	TENAGA PENDUKUNG	MANGGENG	
16.	CUT NUR JIHAN	TENAGA PENDUKUNG	MANGGENG	
17.	SYAHRUL RIZAL	TENAGA PENDUKUNG	LEMBAH SABIL	
18.	DEDDY HANDRIAN	TENAGA PENDUKUNG	LEMBAH SABIL	

Ditetapkan di Blangpidie  
 Pada Tanggal 14 Maret 2023  
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 Kasubbag Hukum dan SDM,

MAHRIZAL



Mega Silfiani